



Koperasi Sebagai Implementasi Asas Kekeluargaan dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Cooperatives as an Implementation of the Family Principle in the Indonesian Economic System

Amelia Muthia Nazwa¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: imuthiamel@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 13-07-2026

Revised : 15-07-2026

Accepted : 17-07-2026

Published : 19-07-2026

Abstract

Cooperatives are business entities that hold a strategic position in the Indonesian economic system because they are founded on the principle of kinship, as mandated in Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Unlike business entities that focus on profit accumulation, cooperatives prioritize the welfare of their members through the principles of cooperation, economic democracy, and equitable distribution of benefits. This study aims to analyze the position of cooperatives as an implementation of the principle of kinship in the Indonesian economic system, while also examining their relevance to the development of cooperative law in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal materials are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and its amendments through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, and Government Regulation Number 7 of 2021. The secondary legal materials are primarily sourced from the book "Principles of Commercial Law" by H. Zaeni Asyhadie and Budi Sutrisno, which serves as the primary reference for this research, and are supported by several scientific journals for analysis. The research results indicate that cooperatives are the form of business entity that best reflects the economic values of Pancasila because they are built on the basis of togetherness, equal rights for members, and the distribution of remaining business profits based on member participation, not solely on the amount of capital. Regulatory changes through the Job Creation Law and Government Regulation Number 7 of 2021 also facilitate the establishment and development of cooperatives, which are expected to increase the competitiveness of cooperatives amidst national economic development. However, the implementation of the principle of kinship in the Indonesian economic system has not yet been fully realized. National economic practices are still dominated by market mechanisms and capital-based business entities, thus the role of cooperatives as a pillar of the national economy is not yet optimal. Furthermore, various issues such as weak governance, low member participation, and the misuse of cooperatives for specific interests also affect public trust in cooperatives. Therefore, strengthening cooperative governance, professionalism of management, and consistency of government policies are crucial factors for cooperatives to truly implement the principle of family in the Indonesian economic system, as mandated by the constitution. This opinion is also in line with various studies that assess that the value of family in Article 33 of the 1945 Constitution has not been fully realized in the practice of national economic development.

Keywords: *Cooperatives, Principle of Family, Article 33 of the 1945 Constitution*



Abstrak

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem perekonomian Indonesia karena dibangun berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda dengan badan usaha yang berorientasi pada akumulasi keuntungan, koperasi menempatkan kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama melalui prinsip kerja sama, demokrasi ekonomi, dan pembagian manfaat secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan koperasi sebagai implementasi asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia, sekaligus mengkaji relevansinya terhadap perkembangan hukum perkoperasian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Adapun bahan hukum sekunder terutama bersumber dari buku Pokok-Pokok Hukum Dagang karya H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno yang menjadi rujukan utama penelitian ini, kemudian didukung oleh beberapa jurnal ilmiah sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi merupakan bentuk badan usaha yang paling mencerminkan nilai-nilai ekonomi Pancasila karena dibangun atas dasar kebersamaan, persamaan hak anggota, dan pembagian sisa hasil usaha berdasarkan partisipasi anggota, bukan semata-mata berdasarkan besarnya modal. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga memberikan kemudahan dalam pendirian serta pengembangan koperasi sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah perkembangan ekonomi nasional. Namun demikian, implementasi asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Praktik perekonomian nasional masih didominasi oleh mekanisme pasar dan badan usaha berbasis modal sehingga peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional belum optimal. Di sisi lain, berbagai persoalan seperti lemahnya tata kelola, rendahnya partisipasi anggota, serta penyalahgunaan koperasi untuk kepentingan tertentu turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola koperasi, profesionalisme pengurus, serta konsistensi kebijakan pemerintah menjadi faktor penting agar koperasi benar-benar dapat menjadi implementasi nyata asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia sesuai amanat konstitusi. Pendapat ini juga sejalan dengan berbagai kajian yang menilai bahwa nilai kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945 belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik pembangunan ekonomi nasional.

Kata kunci: Koperasi, Asas Kekeluargaan, Pasal 33 UUD 1945

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, sistem perekonomian Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengedepankan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menghendaki adanya sistem ekonomi yang dibangun atas dasar kerja sama, kebersamaan, dan keadilan sosial.

Salah satu bentuk badan usaha yang secara langsung mencerminkan amanat konstitusi tersebut adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan prinsip kebersamaan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berbeda dengan badan usaha yang berorientasi pada akumulasi keuntungan bagi pemilik modal, koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa sehingga seluruh kegiatan usahanya diarahkan untuk memenuhi kepentingan bersama. Oleh karena itu, koperasi sering disebut sebagai



implementasi nyata asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia (Asyhadie & Sutrisno, 2022, hlm. 133).

Menurut H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, koperasi merupakan badan usaha yang dibangun atas nilai-nilai self help, self reliance, dan cooperation yang menjadi ciri khas gerakan ekonomi rakyat. Nilai-nilai tersebut menempatkan koperasi tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang mengedepankan kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam meningkatkan kesejahteraan anggota (Asyhadie & Sutrisno, 2022, hlm. 136). Kedudukan koperasi semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 sebagai bentuk penyempurnaan regulasi perkoperasian.

Meskipun demikian, perkembangan perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa koperasi belum sepenuhnya menjadi pelaku utama dalam sistem ekonomi nasional. Praktik ekonomi saat ini lebih banyak didominasi oleh perusahaan berbadan hukum maupun badan usaha swasta yang berorientasi pada keuntungan. Di sisi lain, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan koperasi, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola organisasi, keterbatasan modal, hingga penyalahgunaan koperasi sebagai kedok penghimpunan dana masyarakat secara ilegal. Kondisi tersebut menyebabkan citra koperasi di tengah masyarakat mengalami penurunan sehingga tujuan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat belum sepenuhnya terwujud (Sukidjo, 2012).

Padahal secara filosofis maupun konstitusional, koperasi memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Mohammad Hatta bahkan menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional karena dianggap paling sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kekeluargaan (Ilham, 2020, hlm. 58). Oleh sebab itu, diperlukan kajian mengenai sejauh mana koperasi masih relevan sebagai implementasi asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia, terutama setelah adanya perkembangan regulasi perkoperasian melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana konsep koperasi menurut hukum dagang Indonesia, bagaimana kedudukan koperasi sebagai implementasi asas kekeluargaan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bagaimana perkembangan dan implementasi koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia pada saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta bahan hukum sekunder berupa buku Pokok-Pokok Hukum Dagang karya H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno serta literatur lain yang relevan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Koperasi dan Konsep Koperasi dalam Hukum Dagang Indonesia

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan badan usaha lainnya karena dibangun atas dasar kerja sama antaranggota untuk mencapai kesejahteraan bersama. Berbeda dengan perusahaan yang berorientasi pada akumulasi modal dan keuntungan, koperasi menempatkan manusia sebagai pusat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, dalam sistem hukum dagang Indonesia koperasi tidak hanya dipandang sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan (Asyhadie & Sutrisno, 2022, hlm. 138).

Menurut H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno (2022, hlm. 133), koperasi merupakan lembaga ekonomi yang menghimpun orang-orang yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan usaha yang dijalankan secara bersama-sama. Nilai utama yang menjadi landasan koperasi meliputi self help (menolong diri sendiri), self reliance (percaya kepada kemampuan sendiri), dan cooperation (kerja sama). Nilai-nilai tersebut membedakan koperasi dari badan usaha lain karena orientasi koperasi bukan hanya memperoleh keuntungan, melainkan menciptakan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan seluruh anggotanya.

Pengertian koperasi juga dikemukakan oleh Arifin Chaniago (1984, hlm. 8) yang menyatakan bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjadi anggota maupun mengundurkan diri sebagai anggota, dengan menjalankan usaha secara kekeluargaan demi meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Definisi tersebut menunjukkan bahwa unsur sukarela dan kebersamaan merupakan identitas utama koperasi.

Perjalanan koperasi di Indonesia telah dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan. Perkembangannya semakin terlihat pada masa Orde Baru melalui pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) yang berperan sebagai penggerak perekonomian pedesaan. Pada masa tersebut koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi penyalur sarana produksi pertanian, pengelola hasil panen, hingga membantu pemasaran hasil produksi masyarakat. Keberadaan koperasi kemudian semakin diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional (Amelia et al., 2024, hlm. 456).

Perkembangan koperasi di Indonesia juga tidak terlepas dari peran Mohammad Hatta sebagai tokoh yang memperjuangkan sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Hatta, koperasi adalah usaha bersama yang dilaksanakan berdasarkan semangat tolong-menolong untuk memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat. Konsep tersebut didasarkan pada prinsip "seorang untuk semua dan semua untuk seorang" yang mencerminkan solidaritas, individualitas, kejujuran, dan kemampuan menolong diri sendiri. Pemikiran Hatta inilah yang kemudian menjadi fondasi berkembangnya sistem perkoperasian di Indonesia serta menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Kongres Koperasi Indonesia pertama yang diselenggarakan di Tasikmalaya menetapkan pembentukan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), mendorong pembentukan koperasi desa, serta menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional. Pada Kongres Koperasi kedua,



Mohammad Hatta kemudian ditetapkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena pemikirannya yang menempatkan koperasi sebagai sarana mewujudkan demokrasi ekonomi. Perkembangan tersebut kemudian melahirkan berbagai regulasi mengenai koperasi hingga akhirnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang selanjutnya mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Amelia et al., 2024, hlm. 456).

Secara etimologis, istilah koperasi berasal dari kata *co* dan *operation* yang berarti bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa koperasi dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan ekonomi para anggotanya dan bukan semata-mata sebagai sarana mencari keuntungan. Arifin Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjadi anggota maupun keluar dari keanggotaan, serta menjalankan usaha secara kekeluargaan demi meningkatkan kesejahteraan para anggotanya (Chaniago, 1984, hlm. 8). Definisi ini menunjukkan bahwa keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan hubungan antaranggota didasarkan pada prinsip persamaan hak serta tanggung jawab.

Pandangan yang hampir sama dikemukakan oleh H.E. Erdman yang menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi yang melayani kepentingan anggotanya sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Menurutnya, kebijakan koperasi ditentukan melalui rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pengurus hanya bertanggung jawab menjalankan keputusan tersebut. Setiap anggota memiliki hak satu suara tanpa membedakan besarnya modal yang dimiliki. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) juga dilakukan berdasarkan jasa anggota terhadap koperasi, bukan berdasarkan besarnya penyertaan modal. Konsep tersebut memperlihatkan bahwa koperasi mengutamakan partisipasi anggota dibandingkan kekuatan modal sehingga mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi (Setiawan, 2024, hlm. 138).

Frank Robotka juga menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh para anggotanya sendiri demi kepentingan bersama. Menurutnya, koperasi merupakan kebalikan dari persaingan usaha karena lebih menekankan kerja sama antaranggota dibandingkan kompetisi. Selain itu, koperasi bukan merupakan perkumpulan modal sehingga tujuan utamanya bukan mencari keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana perusahaan pada umumnya, melainkan memberikan manfaat ekonomi kepada seluruh anggotanya secara adil (Setiawan, 2024, hlm. 138).

Secara yuridis, pengertian koperasi diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara tegas menempatkan koperasi tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.



Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, koperasi memiliki karakteristik yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Sebagai badan usaha, koperasi memiliki karakteristik yang membedakannya dengan Perseroan Terbatas, Firma, maupun Persekutuan Komanditer. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tujuan pendiriannya, sistem kepemilikan, pembagian hasil usaha, hingga mekanisme pengambilan keputusan. Pertama, koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan ekonomi yang sama (Asyhadie & Sutrisno, 2022, hlm. 138). Kedua, keanggotaan koperasi bersifat sukarela, terbuka, serta memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap anggota. Ketiga, keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama secara adil sesuai partisipasi anggota. Keempat, pengawasan dilakukan melalui Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Kelima, koperasi menjunjung tinggi semangat saling membantu, khususnya dalam kegiatan ekonomi seperti simpan pinjam. Keenam, setiap anggota wajib memberikan simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai bagian dari modal koperasi.

Dalam koperasi, anggota berkedudukan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi sehingga setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa dipengaruhi besarnya modal yang dimiliki. Sebaliknya, pada badan usaha berbasis modal, kekuasaan umumnya ditentukan berdasarkan besarnya penyertaan modal sehingga orientasi utamanya lebih menekankan keuntungan ekonomi. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki orientasi yang berbeda dengan badan usaha lain. Apabila Perseroan Terbatas menitikberatkan keuntungan bagi pemegang saham, koperasi justru menempatkan kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama (Setiawan, 2024, hlm. 138). Oleh karena itu, keberhasilan koperasi tidak semata-mata diukur dari besarnya laba yang diperoleh, melainkan dari sejauh mana koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya melalui pelayanan ekonomi yang berkeadilan.

Karakteristik koperasi juga terlihat dari mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Berbeda dengan dividen dalam Perseroan Terbatas yang dibagikan berdasarkan jumlah saham, SHU dibagikan secara adil sesuai dengan besarnya partisipasi atau jasa usaha masing-masing anggota terhadap koperasi. Sistem tersebut menunjukkan bahwa koperasi lebih menghargai kontribusi anggota dibandingkan besarnya modal yang ditanamkan. Dengan demikian, koperasi berupaya mewujudkan keadilan ekonomi melalui distribusi hasil usaha yang lebih proporsional (Setiawan, 2024, hlm. 138).

Selain itu, koperasi menerapkan sistem pengelolaan yang demokratis. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Anggota yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan organisasi, memilih dan memberhentikan pengurus maupun pengawas, mengesahkan laporan pertanggungjawaban, serta menentukan pembagian SHU. Setiap anggota mempunyai satu hak suara tanpa membedakan jumlah modal yang dimiliki. Sistem ini mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi yang menjadi salah satu ciri utama koperasi sebagai badan usaha yang berorientasi pada kepentingan bersama (Asyhadie & Sutrisno, 2022, hlm. 138).

Dalam perkembangannya, koperasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan regulasi. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah memberikan kemudahan dalam pendirian koperasi, termasuk penurunan jumlah minimal pendiri koperasi primer dari dua puluh orang menjadi sembilan orang. Perubahan tersebut bertujuan memperluas



kesempatan masyarakat untuk membentuk koperasi sekaligus meningkatkan daya saing koperasi dalam menghadapi perkembangan dunia usaha (Amelia et al., 2024, hlm. 456). Di sisi lain, perubahan regulasi tersebut tetap mempertahankan karakter koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi sebagai Implementasi Asas Kekeluargaan dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar konstitusional yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan." Ketentuan tersebut merupakan dasar konstitusional penyelenggaraan sistem perekonomian nasional yang membedakan Indonesia dengan negara yang menganut sistem ekonomi liberal. Asas kekeluargaan menempatkan kerja sama, gotong royong, pemerataan, serta kepentingan bersama sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, melainkan juga bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks tersebut, koperasi dipandang sebagai badan usaha yang paling mencerminkan pelaksanaan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Secara konseptual, asas kekeluargaan yang dianut dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dipahami hanya sebagai hubungan kekeluargaan dalam arti sempit, melainkan sebagai prinsip demokrasi ekonomi yang menempatkan kerja sama, partisipasi, dan pemerataan sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, koperasi menjadi bentuk badan usaha yang paling sesuai karena memberikan kedudukan yang setara kepada setiap anggota tanpa membedakan besarnya modal yang dimiliki. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam rapat anggota sehingga mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis. Model demikian menunjukkan bahwa koperasi merupakan pengejawantahan nyata dari konsep ekonomi Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan bersama dibandingkan kepentingan individu (Sukidjo, 2012, hlm. 193).

Pemikiran Mohammad Hatta mengenai koperasi juga memperkuat kedudukan koperasi sebagai pelaksana asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia. Menurut Hatta, koperasi merupakan usaha bersama yang dibangun atas dasar tolong-menolong dan semangat "seorang untuk semua dan semua untuk seorang". Konsep tersebut mengandung makna bahwa kesejahteraan anggota tidak diperoleh melalui persaingan yang bebas, melainkan melalui kerja sama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, koperasi tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mengandung nilai sosial yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi (Muh. Ilham, 2020, hlm. 69).

Dalam buku Pokok-Pokok Hukum Dagang dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan (Asyhadie & Sutrisno, 2022, hlm. 137). Kedudukan koperasi berbeda dengan badan usaha lain karena hubungan hukum yang terjalin di dalamnya tidak hanya didasarkan pada penyertaan modal, melainkan juga pada partisipasi aktif anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan



besarnya modal yang dimiliki sehingga setiap keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah dalam Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.

Penerapan asas kekeluargaan dalam koperasi juga tercermin melalui mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) (Asyhadie & Sutrisno, 2022, hlm. 137). Berbeda dengan Perseroan Terbatas yang membagikan keuntungan berdasarkan besarnya kepemilikan saham, pembagian SHU dalam koperasi dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Sistem tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak menempatkan modal sebagai faktor utama dalam memperoleh manfaat ekonomi, melainkan mengutamakan kontribusi nyata anggota terhadap kegiatan usaha koperasi. Dengan demikian, asas keadilan, kebersamaan, dan persamaan kedudukan menjadi karakter utama yang membedakan koperasi dengan bentuk badan usaha lainnya.

Koperasi di Indonesia memiliki landasan yang kuat, baik secara filosofis maupun konstitusional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan struktural. Penempatan Pancasila sebagai landasan idiil menunjukkan bahwa penyelenggaraan koperasi harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sementara itu, Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional yang mengarahkan agar perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi bukan sekadar pilihan bentuk badan usaha, tetapi merupakan pengejawantahan langsung dari cita-cita ekonomi yang dikehendaki oleh konstitusi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa eksistensi koperasi masih memiliki relevansi yang tinggi dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi dinilai mampu menciptakan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata karena keuntungan usaha tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi dibagikan kepada seluruh anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan partisipasi masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koperasi merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi sebagaimana menjadi tujuan negara (Amelia et al., 2024, hlm. 453).

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa koperasi memiliki kontribusi penting dalam memperkuat sektor usaha mikro dan ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses pembiayaan, pengembangan usaha bersama, serta pemberdayaan anggota (Amelia et al., 2024, hlm. 453). Oleh karena itu, koperasi tetap memiliki relevansi sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional meskipun menghadapi tantangan akibat perubahan struktur ekonomi dan perkembangan teknologi.

Selain memiliki landasan yang kuat, koperasi juga mempunyai tujuan dan fungsi yang menunjukkan implementasi asas kekeluargaan (Asyhadie & Sutrisno, 2022, hlm. 137). Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi menjalankan berbagai fungsi, antara lain membangun kemampuan ekonomi anggota, memperkuat perekonomian rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta mengembangkan demokrasi ekonomi melalui kerja sama antaranggota. Fungsi-fungsi tersebut memperlihatkan bahwa koperasi tidak hanya



berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi nasional, koperasi tidak hanya dipandang sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan ekonomi yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial melalui partisipasi masyarakat. Koperasi memberikan ruang bagi setiap anggota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta memperoleh manfaat ekonomi secara proporsional sesuai dengan jasa usahanya. Dengan karakteristik tersebut, koperasi memiliki perbedaan mendasar dengan badan usaha yang berorientasi pada akumulasi modal, karena menempatkan manusia sebagai subjek utama kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, melainkan juga dari sejauh mana koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan memperkuat ekonomi masyarakat secara kolektif. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa implementasi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menempatkan koperasi sebagai instrumen demokrasi ekonomi yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi (Irawan & Rahmat, 2024, hlm. 143).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Richard Candra Adam dan Man S. Sastrawidjaja yang menyatakan bahwa koperasi merupakan bentuk *people centered economy*, yaitu sistem ekonomi yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Menurut mereka, koperasi memiliki potensi besar sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan karena mengutamakan partisipasi anggota dibandingkan akumulasi modal. Akan tetapi, kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil apabila dibandingkan dengan badan usaha lainnya sehingga diperlukan penguatan kelembagaan, profesionalisme pengelolaan, serta peningkatan daya saing agar koperasi mampu menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Sukidjo yang menjelaskan bahwa koperasi merupakan representasi nyata demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun demikian, citra koperasi di Indonesia masih belum sepenuhnya baik karena sebagian masyarakat masih memandang koperasi sebagai badan usaha tradisional yang identik dengan usaha kecil dan kurang profesional. Persepsi tersebut menyebabkan minat masyarakat untuk berkoperasi belum berkembang secara optimal sehingga peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, penguatan kualitas sumber daya manusia, inovasi usaha, serta tata kelola koperasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Apabila dibandingkan dengan badan usaha lain, koperasi memiliki karakter yang lebih mencerminkan asas kekeluargaan (Asyhadie & Sutrisno, 2022, hlm. 137). Perseroan Terbatas pada dasarnya dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi para pemegang saham sehingga besarnya hak ekonomi sangat dipengaruhi oleh jumlah modal yang dimiliki. Sebaliknya, koperasi mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama melalui prinsip persamaan hak, musyawarah, serta pembagian hasil usaha berdasarkan partisipasi anggota. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga mengemban fungsi sosial sebagaimana dikehendaki oleh sistem perekonomian Indonesia.

Meskipun secara normatif koperasi ditempatkan sebagai sokoguru perekonomian nasional, implementasinya masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Pembangunan ekonomi



Indonesia dalam praktiknya lebih banyak didorong oleh mekanisme pasar dan investasi berbasis korporasi sehingga posisi koperasi sering kali berada di sektor ekonomi berskala kecil. Akibatnya, nilai-nilai kebersamaan dan demokrasi ekonomi yang menjadi dasar koperasi belum sepenuhnya menjadi orientasi utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara cita hukum ekonomi yang diamanatkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dengan praktik ekonomi yang berkembang saat ini (Sukidjo, 2012, hlm. 194).

Pemikiran Mohammad Hatta menegaskan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tumbuhnya budaya gotong royong, kejujuran, dan tanggung jawab kolektif dalam masyarakat. Oleh sebab itu, implementasi asas kekeluargaan memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, pengurus koperasi, dan anggota agar koperasi tidak kehilangan identitasnya sebagai gerakan ekonomi rakyat (Muh. Ilham, 2020, hlm. 69).

Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Asas Kekeluargaan dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia sejak awal tidak dirancang berdasarkan prinsip persaingan bebas yang berorientasi pada keuntungan semata, melainkan pada kerja sama, kebersamaan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, koperasi dipandang sebagai badan usaha yang paling mencerminkan amanat konstitusi tersebut karena seluruh kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dan partisipasi anggota.

Meskipun demikian, implementasi asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Perkembangan ekonomi nasional menunjukkan bahwa mekanisme pasar yang bersifat kompetitif justru lebih mendominasi dibandingkan dengan sistem ekonomi yang berbasis kerja sama. Kondisi tersebut menyebabkan koperasi sering kali berada pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas maupun perusahaan swasta lainnya yang memiliki modal besar dan orientasi keuntungan yang lebih tinggi (Sukidjo, 2012, hlm. 193).

Menurut Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, salah satu kelemahan koperasi terletak pada keterbatasan kualitas sumber daya manusia, baik pengurus maupun anggotanya. Banyak pengurus koperasi yang belum memiliki kemampuan manajerial yang memadai sehingga pengelolaan koperasi belum berjalan secara profesional (Asyhadie, 2002). Selain itu, masih rendahnya pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip koperasi menyebabkan partisipasi anggota dalam kegiatan usaha maupun pengambilan keputusan menjadi kurang optimal. Akibatnya, koperasi sering kali hanya dipandang sebagai lembaga simpan pinjam dan belum berkembang sebagai badan usaha yang mampu bersaing di berbagai sektor ekonomi.

Sukidjo menjelaskan bahwa secara konstitusional koperasi merupakan bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia. Akan tetapi, citra koperasi di tengah masyarakat masih relatif rendah karena sering dipandang sebagai badan usaha tradisional yang kurang profesional dan hanya identik dengan usaha kecil. Persepsi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih mendirikan perusahaan berbentuk Perseroan



Terbatas dibandingkan koperasi. Oleh karena itu, penguatan citra, tata kelola, dan profesionalisme koperasi menjadi syarat penting agar asas kekeluargaan dapat diwujudkan secara nyata dalam sistem perekonomian Indonesia.

Permasalahan lain yang cukup dominan adalah keterbatasan permodalan. Modal koperasi pada umumnya berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, maupun pinjaman. Dibandingkan dengan perusahaan berbadan hukum lainnya yang dapat menghimpun modal dalam jumlah besar melalui investasi maupun pasar modal, kemampuan koperasi dalam memperoleh tambahan modal relatif lebih terbatas. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan koperasi dalam melakukan ekspansi usaha, meningkatkan kualitas pelayanan, maupun mengembangkan inovasi bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman (Asyhadie & Sutrisno, 2022, hlm. 154).

Selain faktor internal, perubahan pola perekonomian global juga menjadi tantangan tersendiri. Arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan mendorong lahirnya persaingan usaha yang semakin ketat. Perusahaan-perusahaan besar dengan dukungan teknologi, digitalisasi, efisiensi produksi, serta modal yang kuat mampu menguasai berbagai sektor ekonomi. Dalam kondisi demikian, koperasi dituntut untuk tetap mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan tanpa kehilangan daya saing. Tantangan ini tidak mudah karena koperasi harus menyeimbangkan antara orientasi sosial sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan tuntutan profesionalisme sebagai badan usaha (Irawan & Rahmat, 2024, hlm. 142).

Dominasi sistem ekonomi yang cenderung kapitalistik juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kegiatan usaha. Keberhasilan suatu badan usaha sering kali diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, sedangkan nilai-nilai gotong royong, pemerataan, dan kesejahteraan bersama mulai mengalami pergeseran. Akibatnya, banyak masyarakat yang lebih tertarik membangun perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas daripada mendirikan koperasi. Padahal, menurut amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, koperasi justru merupakan bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan karakter sistem perekonomian Indonesia (Muh. Ilham, 2020, hlm. 58).

Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah berupaya memperkuat eksistensi koperasi melalui berbagai kebijakan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbagai ketentuan mengenai koperasi mengalami perubahan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perubahan tersebut memberikan kemudahan dalam pendirian koperasi, termasuk penurunan jumlah minimal pendiri koperasi primer dari dua puluh orang menjadi sembilan orang. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai bentuk kemudahan pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi agar mampu berkembang mengikuti dinamika dunia usaha.

Namun demikian, perubahan regulasi saja belum cukup untuk mewujudkan asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia. Permasalahan utama bukan hanya terletak pada aspek hukum, melainkan juga pada budaya ekonomi masyarakat. Nilai individualisme dan orientasi keuntungan yang semakin kuat menyebabkan semangat kebersamaan yang menjadi dasar koperasi belum sepenuhnya tertanam dalam praktik ekonomi nasional. Oleh karena itu, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan,



tetapi juga oleh kesadaran masyarakat untuk menjadikan koperasi sebagai sarana membangun kesejahteraan bersama (Amelia et al., 2024, hlm. 457).

Dengan demikian, tantangan terbesar dalam mewujudkan asas kekeluargaan bukan terletak pada lemahnya landasan hukum koperasi, melainkan pada implementasinya dalam praktik ekonomi nasional. Secara normatif, konstitusi telah menempatkan koperasi sebagai pengejawantahan demokrasi ekonomi, tetapi secara empiris sistem perekonomian Indonesia masih didominasi mekanisme pasar dan orientasi keuntungan. Akibatnya, nilai kebersamaan, pemerataan, dan gotong royong yang menjadi ruh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 belum sepenuhnya terimplementasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan berbagai kajian yang menyatakan bahwa koperasi harus direformasi melalui penguatan tata kelola, profesionalisme, dan inovasi agar mampu menjadi pilar utama perekonomian nasional (Irawan & Rahmat, 2024, hlm. 142; Sukidjo, 2012, hlm. 193).

KESIMPULAN

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan badan usaha lainnya karena didasarkan pada prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan asas kekeluargaan. Dalam hukum dagang Indonesia, koperasi tidak hanya dipandang sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerja sama yang adil dan partisipatif. Konsep tersebut tercermin dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Kedudukan koperasi sebagai implementasi asas kekeluargaan memiliki landasan konstitusional yang kuat, yaitu Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Amanat tersebut menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui semangat gotong royong, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Oleh karena itu, koperasi menjadi bentuk badan usaha yang paling mencerminkan nilai-nilai tersebut karena menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi dengan hak dan kewajiban yang setara.

Namun demikian, implementasi asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Dominasi mekanisme pasar yang berorientasi pada keuntungan, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, lemahnya permodalan koperasi, rendahnya partisipasi anggota, serta masih adanya praktik penyalahgunaan koperasi telah menyebabkan peran koperasi belum optimal sebagai soko guru perekonomian nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada konsep koperasi maupun dasar hukumnya, melainkan pada pelaksanaan nilai-nilai kekeluargaan dalam praktik ekonomi nasional.

Dengan demikian, koperasi tetap memiliki relevansi sebagai implementasi nyata asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Penguatan tata kelola koperasi, peningkatan profesionalisme pengurus, partisipasi aktif anggota, serta komitmen pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan menjadi faktor penting agar koperasi mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Apabila nilai-nilai koperasi benar-benar diterapkan secara konsisten, koperasi berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem



perekonomian Indonesia yang lebih berkeadilan, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan sekadar kepentingan pemilik modal.

REFERENSI

Arifin Chaniago. Perkoperasian Indonesia. Bandung: Angkasa, 1984.

Asyhadie, H. Zaeni, & Sutrisno, Budi. (2023). Pokok-Pokok Hukum Dagang. Depok: Rajawali Pers.

Amelia, N., A. Aurelia, L. A. Kuncoro, dan R. A. L. Hidayat. "Peranan Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan: Analisis Multi-Dimensi dan Strategi Adaptasi Digital." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIMAWA)*, Vol. 5, No. 3, 2024.

Irawan, D., dan Rahmat. "Koperasi dalam Perspektif Sosio-Ekonomi: Karakteristik, Organisasi, dan Manajemen." *J-Coop: Journal of Co-Operative*, Vol. 2, No. 1.

Muh. Ilham. "Konsep Ekonomi Kerakyatan sebagai Pengembangan Koperasi Syariah di Indonesia (Telaah Pemikiran Mohammad Hatta)." *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020.

Setiawan, Iwan. "Koperasi dalam Perspektif Sosio-Ekonomi: Karakteristik, Organisasi, dan Manajemen." *J-Coop: Jurnal Koperasi*, Vol. 2, No. 1.

Sukidjo. "Membangun Citra Koperasi Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, 2008.